



**PENETAPAN**

Nomor : 63/Pdt.P/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama :

**TINIK**, tempat lahir di Bukal Malang, tanggal lahir 31 Desember 1978, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Bukal Malang, Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah membaca/meneliti bukti-bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 Nomor : 63/Pdt.P/2019/PN Pya, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 bertempat di Bukal Malang, istri Pemohon (Pemohon 1) telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama FAUZAN FIRDAUS sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-19062017-0116 tanggal 19 Juni 2017;
2. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak tersebut setelah Pemohon meminta saran/ pendapat kepada ahlinya (Tuan Guru) bahwa nama tersebut tidak cocok, sehingga Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama FAUZAN FIRDAUS menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS;
3. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, untuk itu Pemohon mohon penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya bahwa nama anak Pemohon yang bernama FAUZAN FIRDAUS dirubah menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Posita permohonan diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa Permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama FAUZAN FIRDAUS dirubah menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 21 Maret 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (Satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No NIK. 5202013112760246 atas nama ABDUL HASIL, tempat dan tanggal lahir Bukal Malang, 31 Desember 1976, diberi tanda P.1;
2. 1 (Satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No NIK. 5202017112780279 atas nama TINIK, tempat dan tanggal lahir Bukal Malang, 31 Desember 1978, diberi tanda P.2;
3. 1 (Satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga, No. 5202012501080746, atas nama kepala keluarga ABDUL HASIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 28 September 2017, diberi tanda P.3;
4. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-19062017-0116, atas nama FAUZAN FIRDAUS, lahir di Bukal Malang, tanggal lahir 9 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda P.4;
5. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 267/21/VI/1998, tanggal 01 Juni 1998, atas nama ABDUL HASIL dan TINIK, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 adalah berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HAJI AZHAR** di bawah sumpah menyatakan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon yang semula bernama FAUZAN FIRDAUS dirubah menjadi atas nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama FAUZAN FIRDAUS diganti menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS karena anak Pemohon sering sakit – sakitan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama ABDUL HASIL dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama RAUHUL MAANI, Perempuan, yang kedua bernama ZAHRA, perempuan, dan yang ketiga bernama FAUZAN FIRDAUS, laki - laki;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak ketiganya yang bernama FAUZAN FIRDAUS menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon berdekatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **ARSIL**, dibawah sumpah menyatakan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon yang semula bernama FAUZAN FIRDAUS dirubah menjadi atas nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama FAUZAN FIRDAUS diganti menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS karena anak Pemohon sering sakit – sakitan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama ABDUL HASIL dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama RAUHUL MAANI, Perempuan, yang kedua bernama ZAHRA, perempuan, dan yang ketiga bernama FAUZAN FIRDAUS, laki - laki;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak ketiganya yang bernama FAUZAN FIRDAUS menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon berjauhan namun masih dalam satu desa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa dan Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu, maka selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi HAJI AZHAR dan saksi ARSIL masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan satu dengan yang lain, telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama FAUZAN FIRDAUS menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS karena anak Pemohon sering sakit - sakitan ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama ABDUL HASIL ;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Pya.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama RAUHUL MAANI, Perempuan, yang kedua bernama ZAHRA, perempuan, dan yang ketiga bernama FAUZAN FIRDAUS, laki - laki;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak ketiganya yang bernama FAUZAN FIRDAUS menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama FAUZAN FIRDAUS menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS, karena anak Pemohon sering sakit - sakitan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama FAUZAN FIRDAUS menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS tersebut, bukanlah mengubah nama keluarga atau marga dan juga bukan nama untuk gelar kebangsawanan yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terurai diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama FAUZAN FIRDAUS menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama FAUZAN FIRDAUS menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS dikabulkan, dan oleh karena anak pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah (bukti P.4) maka Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama FAUZAN FIRDAUS, lahir di Bukal Malang, pada tanggal 9 Februari 2017 diganti menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS, lahir di Bukal Malang, pada tanggal 9 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan RBg dan KUHPerdara serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

*Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama FAUZAN FIRDAUS dirubah menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama FAUZAN FIRDAUS, lahir di Bukal Malang, pada tanggal 9 Februari 2017 diganti menjadi nama MUHAMMAD SALIM AL IDRUS, lahir di Bukal Malang, pada tanggal 9 Februari 2017;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini diputuskan oleh **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya pada Hari **SENIN**, tanggal **25 MARET 2019** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **NI MADE EVI SUWANDANI, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadapan Pemohon.

Hakim

Panitera Pengganti

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**

**NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)